



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 165 / Pid.B / 2011 / PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : MALIK Als SUARDI Bin HARUN ; -----
Tempat lahir : Sungai Upih Kec. Kuala Kampar ; -----
Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun / 01 Januari 1977 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Besar Sawang RT.001 RW.001 Kel. Sawang Kec. Kundur
Barat Kab. Karimun ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
Pendidikan : SD ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ; -----

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 1 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa MALIK Als SUARDI Bin HARUN, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di rumah korban di Desa Teluk Radang RT.008 RW. 004 Kec. Kundur Utara Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk rayu anak yaitu SITI ZUBAIDAH Binti KAMARUDDIN melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa sedang duduk di ruang tengah rumah korban SITI ZUBAIDAH Binti KAMARUDDIN yang lahir pada tanggal 01 Januari 1996 (15 tahun), terdakwa melihat korban keluar dari kamar mandi, melihat itu timbul nafsu terdakwa untuk menyetubuhi korban, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan memegang tangan korban, kemudian terdakwa menarik korban masuk ke dalam salah satu kamar yang sering digunakan terdakwa untuk tidur yang dalam keadaan gelap tanpa penerangan, setelah berada di dalam kamar tersebut sebelum terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh korban, korban sempat berkata “*Jangan bang*”, kemudian terdakwa berkata dengan membujuk rayu “*kalo adek sayang sama abang, buktikan cinta adek ke abang*”, kemudian akhirnya korban menuruti kata terdakwa untuk membuka celana yang dikenakannya, selanjutnya terdakwa secara paksa membantu menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai korban sampai sebatas lutut korban, selanjutnya terdakwa membaringkan

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 2 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dalam posisi terlentang di tempat tidur, setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa menindih tubu korban sambil mengulum bibir korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya yang sudah mengeras secara paksa ke dalam lobang kemaluan korban sehingga korban merasa kesakitan, setelah beberapa saat kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam lobang kemaluan korban, kemudian untuk menenangkan korban terdakwa mengatakan kepada korban “ *Jangan kasih tahu ke orang tuamu, nanti abang yang member tahu* ”, selanjutnya korban ke luar dari kamar, sedangkan terdakwa langsung tidur di kamar tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban kehilangan keperawanannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Puskesmas Tanjung Berlian pada tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu sebelas atas nama SITI ZUBAIDAH Binti KAMARUDDIN dengan pemeriksa dr. YANTI PERMATASARI pada bagian kesimpulan menyatakan: tidak ada kekerasan seksual dan tidak ada hymen/selaput dara pada saat pemeriksaan.

----- Perbuatan Terdakwa MALIK Als SUARDI Bin HARUN sebagaimana diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa MALIK Als SUARDI Bin HARUN, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di rumah korban di Desa Teluk Radang RT.008 RW. 004 Kec. Kundur Utara Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yaitu korban SITI ZUBAIDAH Binti KAMARUDDIN melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa sedang duduk di ruang tengah rumah korban SITI ZUBAIDAH Binti KAMARUDDIN yang lahir pada tanggal 01 Januari 1996 (15 tahun), terdakwa melihat korban ke luar dari

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 3 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi, melihat itu timbul nafsu terdakwa untuk menyetubuhi korban, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan memegang tangan korban, kemudian terdakwa menarik korban masuk ke dalam salah satu kamar yang sering digunakan terdakwa untuk tidur yang dalam keadaan gelap tanpa penerangan, setelah berada di dalam kamar tersebut sebelum terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh korban, korban sempat berkata “*Jangan bang*”, kemudian terdakwa berkata dengan membujuk rayu “*kalo adek sayang sama abang, buktikan cinta adek ke abang*” kemudian akhirnya korban menuruti kata terdakwa untuk membuka celana yang dikenakannya, selanjutnya terdakwa secara paksa membantu menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai korban sampai sebatas lutut korban, selanjutnya terdakwa membaringkan korban dalam posisi terlentang di tempat tidur, setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa menindih tubuh korban sambil mencium bibir korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya yang sudah mengeras secara paksa ke dalam lobang kemaluan korban sehingga korban merasa kesakitan, setelah beberapa saat kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam lobang kemaluan korban, kemudian untuk menenangkan korban terdakwa mengatakan kepada korban “*Jangan kasih tahu ke orang tuamu, nanti abang yang memberi tahu*”, selanjutnya korban ke luar dari kamar, sedangkan terdakwa langsung tidur di kamar tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban kehilangan keperawanannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Puskesmas Tanjung Berlian pada tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu sebelas atas nama SITI ZUBAIDAH Binti KAMARUDDIN dengan pemeriksa dr. YANTI PERMATASARI pada bagian kesimpulan menyatakan: tidak ada kekerasan seksual dan tidak ada hymen/selaput dara pada saat pemeriksaan.

----- Perbuatan Terdakwa MALIK Als SUARDI Bin HARUN sebagaimana diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ; -----

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 4 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

I. SITI ZUBAIDAH Binti KAMARUDDIN ;

- Bahwa saksi mengerti kenapa diajukan ke persidangan ini yaitu terkait dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ; -----
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Teluk Radang RT.008 RW.004 Kec. Kundur Utara Kab. Karimun ; -----
- Bahwa awalnya saksi masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil dan terdakwa berada diruang tengah, setelah saksi keluar dari kamar mandi lalu mengambil air minum, kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi dan memegang tangan kanan saksi, selanjutnya terdakwa membawa saksi ke dalam kamar tidur terdakwa yang tidak ada lampu, kemudian terdakwa secara paksa membuka celana pendek dan celana dalam yang saksi pakai hingga selutut, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi berbaring telentang diatas tikar plastik yang ada dalam kamar dan terdakwa membuka celana panjang serta celana dalamnya, kemudian tubuh terdakwa menindih tubuh saksi dan mencium bibir saksi, kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam lobang vagina saksi, setelah selesai melakukan persetubuhan saksi menaikkan celana lalu keluar dari kamar dan terdakwa langsung tidur dikamar tersebut ; -----
- Bahwa vagina saksi terasa sakit ketika kemaluan terdakwa masuk ke dalam lobang vagina saksi dan saksi ingin berteriak karena sakit, kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam lobang vagina saksi ; -----
- Bahwa saksi ada melarang terdakwa dengan mengatakan "Jangan bang" dan terdakwa jawab "kalo adek sayang sama abang, buktikan cinta adek ke abang", kemudian saksi pasrah saja karena saksi sayang sama terdakwa ; -----

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 5 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi disetubuhi terdakwa mengatakan "Jangan kasih tau orang tuamu, nanti abang yang memberitahu", terdakwa juga mengatakan mau menikahi saksi ;

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut saksi dengan terdakwa pacaran dan pacaran tersebut tidak diketahui oleh orangtua saksi, saksi sayang sama terdakwa dan saksi mau dinikahi oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi berumur 15 (limabelas) tahun 7 (tujuh) bulan, kelas III SMP pada waktu terjadi persetubuhan tersebut ;

- Bahwa sejak kejadian persetubuhan tersebut saksi dari rumah pergi sekolah terus tetapi tidak sampai ke sekolah, orangtua saksi tidak mengetahui saksi tidak masuk sekolah ;

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian persetubuhan bapak saksi menjumpai saksi di Sawang, bapak saksi marah kepada saksi lalu bapak saksi bertanya kepada saksi "kenapa kamu pergi tidak memberitahu", karena saksi takut maka saksi katakan "saya telah disetuhui oleh bang Malik dikamar tidurnya dirumah kita", kemudian kejadian persetubuhan tersebut bapak saksi laporkan ke Polsek Kundur Utara untuk diproses ;

- Bahwa persetubuhan dilakukan satu kali dikamar tidur terdakwa di rumah saksi dan persetubuhan dilakukan ketika orangtua saksi tidak ada dirumah ;

II. KAMARUDDIN Bin H. M. ZEIN ;

- Bahwa saksi mengerti kenapa diajukan ke persidangan ini yaitu terkait dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban SITI ZUBAIDAH Binti KAMARUDDIN, anak kandung saksi ;

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Teluk Radang

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 6 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.008 RW.004 Kec. Kundur Utara Kab. Karimun ;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut saksi ketahui beberapa hari setelah kejadian bermula saat saksi mendapat informasi bahwa korban tidak masuk sekolah beberapa hari, kemudian saksi melakukan pencarian dan saksi mendengar korban berada di rumah Pak RW Kel Sawang, lalu saksi hubungi Sdr. Rusban yang ada di Sawang untuk memastikan keberadaan korban, kemudian saksi dihubungi oleh Sdr. Asmui yang mengatakan korban ada dirumahnya, selanjutnya saksi bersama Sdr, Rusban datang menemui korban di rumah Sdr. Asmui, saksi marah sama korban dan bertanya kepada korban "kenapa kamu pergi tidak memberitahu, apa yang telah terjadi", korban takut lalu menjawab "saya telah disetubuhi oleh bang Malik sebanyak 1 (satu) kali dikamar tidurnya dirumah kita", kemudian saksi laporkan kajadian tersebut ke Polsek Kundur Utara untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa korban pada waktu kejadian persetubuhan berumur 15 (limabelas) tahun 7 (tujuh) bulan, kelas III SMP, korban dengan terdakwa setahu saksi tidak ada hubungan/pacaran tetapi saling kenal sebab terdakwa pernah tinggal dirumah saksi ;
- Bahwa pada waktu kejadian persetubuhan tersebut saksi bersama istri sedang keluar rumah ;
- Bahwa korban dari rumah pergi sekolah terus dan saksi tidak tahu apakah korban sampai ke sekolah atau tidak, saksi melihat tubuh korban biasa saja dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa korban menyatakan bersedia menikah dengan terdakwa dan begitu juga terdakwa, saksi tidak mau menikahkan karena korban belum dewasa dan masih sekolah ;

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 7 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah persetubuhan tersebut ada diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak ada kesepakatan ;

III. ASMUI Bin MURMAN SULAIMAN Als PAK ITAM ;

- Bahwa saksi mengerti kenapa diajukan ke persidangan ini yaitu terkait dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban SITI ZUBAIDAH Binti KAMARUDDIN ;

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah korban di Desa Teluk Radang RT.008 RW.004 Kec. Kundur Utara Kab. Karimun ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut beberapa hari setelah kejadian, saksi awalnya mendapat informasi korban tidak masuk sekolah beberapa hari dan korban berada di rumah Pak RW Kel Sawang, kemudian korban di bawa ke rumah saksi dan korban mengatakan tidak mau sekolah, lalu saksi menghubungi Sdr. Kamaruddin bapak korban dan bapak korban datang kerumah saksi bersama Sdr. Rusban, bapak korban menemui korban dan marah-marah kepada korban, kemudian bapak korban bertanya kepada korban "kenapa pergi tidak memberitahu, apa yang telah terjadi", korban jawab "saya telah disetubuhi oleh bang Malik sebanyak 1 (satu) kali dikamar tidurnya dirumah kita", kemudian bapak korban melaporkan kajdian tersebut ke Polsek Kundur Utara untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi jumpa dengan terdakwa dirumah Pak RW Sawang ketika saksi bawa korban kerumah saksi, terdakwa dirumah Pak RW untuk diamankan sementara, saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi, korban berumur 15 (limabelas) tahun lebih kelas III SMP, korban anak kandung Sdr. saksi Kamaruddin dan saksi melihat tubuh korban biasa saja, tidak ada perubahan ;

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 8 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak ada keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa MALIK Als SUARDI Bin HARUN ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sehubungan dengan telah terjadinya persetubuhan dengan korban SITI ZUBAIDAH Binti KAMARUDDIN ; -----
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban SITI ZUBAIDAH Binti KAMARUDDIN sebanyak 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib di kamar tidur terdakwa di rumah korban di Desa Teluk Radang RT.008 RW.004 Kec. Kundur Utara Kab. Karimun ; -----
- Bahwa sewaktu korban kekamar mandi terdakwa sedang duduk di ruang tengah dan setelah korban keluar kamar mandi lalu mengambil air minum, terdakwa mendekati korban dan memegang tangan korban, selanjutnya terdakwa membawa korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa yang tidak ada lampu lalu terdakwa membuka celana pendek serta celana dalam korban hingga selutut, selanjutnya terdakwa menyuruh korban tidur terlentang diatas tikar plastik yang ada dalam kamar lalu terdakwa membuka celana sendiri hingga selutut, kemudian terdakwa menindih korban dan mencium bibir korban, kemaluan terdakwa yang sudah mengeras terdakwa masukkan dalam kelobang vagina korban dan tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam lobang vagina korban, setelah selesai melakukan peretubuhan terdakwa langsung menaikkan celana lalu tidur didalam kamar tersebut dan korban selesai menaikkan celana langsung keluar kamar ; -----
- Bahwa korban ada melarang terdakwa dengan mengatakan “Jangan bang” waktu terdakwa menurunkan celana korban, selanjutnya terdakwa merayu dan membujuk korban dengan mengatakan “Kalo adek sayang sama abang,

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 10 dari 21 halaman.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktikan cinta adek ke abang", kemudian korban pasrah dan menuruti kata terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa melihat korban seperti orang mau menangis karena menahan sakit ketika kemaluan terdakwa masuk ke dalam lobang vagina korban ; -----
- Bahwa terdakwa selesai melakukan persetubuhan mengatakan kepada korban "Jangan kasih tahu ke orang tuamu, nanti abang yang memberi tahu" dan korban diam saja ; -----
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan korban sebelum terjadinya persetubuhan, tetapi orangtua korban tidak mengetahui kami berpacaran ; -----
- Bahwa terdakwa sejak berpacara dengan korban sudah ingin menikah dengan korban, tetapi terdakwa tidak berani memberitahu kepada orangtua korban masalah pernikahan dan pacaran tersebut karena takut dimarahi ; -----
- Bahwa korban setahu terdakwa berumur 15 (limabelas) tahun lebih, kelas III SMP pada waktu kejadian persetubuhan ; -----
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut ada diselesaikan secara kekeluargaan antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban tetapi tidak ada kesepakatan ; -
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesal melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa insaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau, biru dan kuning ; -----
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna cream bergambar kartun ; -----

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 11 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna creem bergambar kartun ;

barang bukti tersebut diatas telah di kenali dan di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat berupa : -----

- Visum Et Repertum Nomor :613/445/VIII/2011 hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh dr. Yanti Permatasari, dokter pemeriksa atau dokter umum pada Puskesmas Tanjung Berlian Kec. Kundur Utara Kab. Karimun, yang berkesimpulan telah diperiksa SITI ZUBAIDAH Binti KAMARUDDIN bahwa pada pemeriksaan tidak ada kekerasan seksual dan tidak ada Hymen/selaput dara pada saat pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang ada didalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa MALIK Als SUARDI Bin HARUN ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 karena terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban SITI ZUBAIDAH Binti KAMARUDDIN ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban SITI ZUBAIDAH Binti KAMARUDDIN sebanyak 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib di kamar tidur terdakwa di rumah korban di Desa Teluk Radang RT.008 RW.004 Kec. Kundur Utara Kab. Karimun ;
- Bahwa korban sedang mengambil air minum lalu terdakwa datang dan memegang tangan korban, terdakwa membawa korban kedalam kamar terdakwa yang ada di rumah korban, terdakwa membuka celana pendek dan

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 12 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam korban hingga selutut lalu terdakwa menyuruh korban tidur terlentang diatas tikar plastik yang ada dalam kamar, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana sendiri hingga selutut, terdakwa menindih korban dan mencium bibir korban, kemudian terdakwa masukkan kemaluan yang sudah mengeras ke dalam lobang vagina korban, setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa dan korban menaikkan celana, kemudian terdakwa langsung tidur dikamar tersebut dan korban keluar kamar ;

- Bahwa ketika terdakwa mau menurunkan celana pendek dan celana dalam korban, korban melarang terdakwa dengan mengatakan “Jangan bang”, kemudian terdakwa merayu dan membujuk korban dengan mengatakan “Kalo adek saying sama abang, buktikan cinta adek ke abang”, korban pasrah dan menuruti kata terdakwa karena korban cinta dan sayang kepada terdakwa ;
- Bahwa korban ditemui oleh bapak korban di Sawang, bapak korban marah-marah kepada korban, kemudian bapak korban bertanya kepada korban “kenapa kamu pergi tidak memberitahu, apa yang telah terjadi”, korban karena takut lalu memberitahu “saya telah disetubuhi oleh bang Malik sebanyak 1 (satu) kali dikamar tidur bang Malik di rumah kita”, kemudian bapak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kundur Utara ;
- Bahwa ketika korban memberitahu kepada bapak korban didengar oleh saksi Asmui Bin Murman Sulaiman Als Pak Itam dan saksi Rusban Bin Ahmad ;
- Bahwa korban dan terdakwa berpacaran sebelum melakukan persetubuhan, pacaran tersebut tidak diketahui oleh orangtua korban, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan ketika orangtua korban tidak berada dirumah ;
- Bahwa ketika persetubuhan terjadi korban berumur 15 (limabelas) tahun 7 (tujuh) bulan, kelas III SMP dan terdakwa bersedia menikah dengan korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan (Requisitoir) No. Reg. Perk : PDM-20/Ep.2/09/2011, tanggal

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 13 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2011, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MALIK Als SUARDI Bin HARUN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ; -----

3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

6. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah tikar plastik warna corak hijau biru dan kuning ;

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna cream bergambar kartun ;

- 1 (satu) helai celana warna cream bergambar kartun ;

Dikembalikan kepada saksi korban SITI ZUBAIDAH Binti KAMARUDDIN ; -----

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 14 dari 21 halaman.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Hukum Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya, Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim dengan alasan, Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali, Terdakwa ingin cepat menikah dengan korban ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan (Requisitoir), Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut harus terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidiaritas pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka barulah dakwaan Subsidiaritas dibuktikan dan dakwaan seterusnya, jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiaritas dan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 15 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

--

Ad.1. Unsur Setiap Orang ; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama MALIK Als SUARDI Bin HARUN kedepan persidangan, kemudian identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan, ternyata identitas tersebut cocok dan sama, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person) ; -----

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan, Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ; --

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana seseorang tersebut telah mengetahui akibat yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk adalah uraian ini hampir bersesuaian pengertiannya yang mana dapat diartikan adalah perbuatan seseorang yang menguntungkan dirinya sendiri yang dilakukan dengan suatu usaha yang melawan hak atau melanggar hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang dibawah usia 16 (enam belas) tahun ; -----

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 16 dari 21 halaman.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan terdakwa dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib di rumah korban di Desa Teluk Radang RT.008 RW.004 Kec. Kundur Utara Kab. Karimun, korban sedang mengambil air minum lalu terdakwa datang dan memegang tangan korban, terdakwa membawa korban kedalam kamar terdakwa yang ada di rumah korban, terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam korban hingga selutut lalu terdakwa menyuruh korban tidur terlentang diatas tikar plastik yang ada dalam kamar, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana sendiri hingga selutut, terdakwa menindih korban dan mencium bibir korban, kemudian terdakwa masukkan kemaluan yang sudah mengeras ke dalam lobang vagina korban, setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa dan korban menaikkan celana ; -----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa mau menurunkan celana pendek dan celana dalam korban, korban melarang terdakwa dengan mengatakan “Jangan bang” dan terdakwa merayu dan membujuk korban dengan mengatakan “Kalo adek sayang sama abang, buktikan cinta adek ke abang”, kemudian korban pasrah dan menuruti kata terdakwa karena korban sayang dan cinta kepada terdakwa, setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa mengatakan kepada korban “Jangan kasih tahu ke orang tuamu, nanti abang yang memberi tahu” dan korban diam saja ; -----

Menimbang, bahwa persetubuhan dilakukan satu kali, terdakwa dan korban sebelumnya berpacaran dan pacaran tersebut tidak diberitahu kepada orangtua korban karena takut dimarahi ; -----

Menimbang, bahwa ketika terjadi persetubuhan korban berumur 15 (limabelas) tahun 7 (tujuh) bulan, korban kelas III SMP dan belum dewasa atau belum pantas untuk dinikahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas seluruh unsur-unsur dakwaan primair pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan primair maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 17 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai penjatuhan denda disamping hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan hukuman kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi serta terdakwa dan juga telah disita, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap diri terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa membuat malu korban dan keluarga korban ; -----
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban ; -----
- Perbuatan terdakwa membuat korban trauma ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 18 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit persidangan ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan ingin menikah dengan korban secepatnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman akan menerapkan segi pemidanaan yang bertujuan untuk membina dan menjerahkan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MALIK Als SUARDI Bin HARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah tikar plastik warna corak hijau, biru dan kuning ; -----
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna creem bergambar kartun ; -----
 - 1 (satu) helai celana warna creem bergambar kartun ; -----

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 19 dari 21 halaman.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Siti zubaidah Binti Kamaruddin ; -----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : Selasa, tanggal 29 Nopember 2011, oleh kami : MUHAMMAD CHANDRA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SHUHEL NADJIR, SH. dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : Rabu, tanggal 30 Nopember 2011, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ALMASIH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh AJI SATRIO PRAKOSO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun di Tanjung Batu, dihadapan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD SHUHEL NADJIR, SH.

MUHAMMAD CHANDRA, SH.

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH.

PANITERA PENGANTI,

ALMASIH.

Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 20 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan perkara pidana No : 165/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 21 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)